



**KEPUTUSAN KEPALA DESA LEGOKGUNUNG
NOMOR : 11 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA LEGOKGUNUNG KECAMATAN WONOPRINGGO
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA LEGOKGUNUNG KECAMATAN WONOPRINGGO
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Legokgunung tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Legokgunung Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
 8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LEGOKGUNUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA LEGOKGUNUNG KABUPATEN PEKALONGAN

- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Legokgunung Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Legokgunung
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Legokgunung
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Legokgunung
Pada tanggal : 08 September 2025
Kepala Desa Legokgunung,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Wonopringgo;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Legokgunung
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 08 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA LEGOKGUNUNG KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	IMRON ROSIIN	Kepala Desa	Desa Legokgunung	Pembina
2.	AGUS SURANTO	Ketua RW 001	Desa Legokgunung	Ketua
3.	KODRI	Ketua RW 003	Desa Legokgunung	Wakil Ketua
4.	ABDUL MUKHIT	Ketua RW 002	Desa Legokgunung	Sekretaris
5.	SLAMET HERMANTO	Ketua RT 010	Desa Legokgunung	Bendahara
6.	BUDIMAN	Ketua RT 001	Desa Legokgunung	Anggota
7.	JAMBURI	Ketua RT 002	Desa Legokgunung	Anggota
8.	BUDI CISMANTO	Ketua RT 014	Desa Legokgunung	Anggota
9.	ASIKIN	Ketua RT 003	Desa Legokgunung	Anggota
10.	KARYO	Ketua RT 004	Desa Legokgunung	Anggota
11.	SUJAI	Ketua RT 005	Desa Legokgunung	Anggota
12.	SUKIRNO	Ketua RT 006	Desa Legokgunung	Anggota
13.	TASRUN	Ketua RT 007	Desa Legokgunung	Anggota
14.	ROJAI	Ketua RT 008	Desa Legokgunung	Anggota
15.	SOKHEB	Ketua RT 009	Desa Legokgunung	Anggota
16.	RUSUL	Ketua RT 011	Desa Legokgunung	Anggota
17.	ABDUL MAJID	Ketua RT 012	Desa Legokgunung	Anggota
18.	KUSNAN	Ketua RT 013	Desa Legokgunung	Anggota

Ditetapkan di : Legokgunung
Pada tanggal : 08 September 2025
Kepala Desa Legokgunung,

